

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak tidak hanya wajib bagi warga negara, tetapi juga merupakan unsur penting dalam pembangunan nasional secara keseluruhan, terutama mengingat situasi fiskal Indonesia saat ini yang terus membaik (N. S. Dewi & Mahi, 2022). Kestabilan keuangan negara saat ini didasarkan pada pembayaran pajak yang lebih stabil, berkelanjutan, dan representatif, daripada sumber daya alam yang rentan terhadap fluktuasi di pasar global (Sjahril et al., 2020). Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pajak merupakan pembayaran wajib yang harus dilakukan orang atau badan usaha kepada negara, tanpa memperoleh manfaat langsung, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang kemudian diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (Hapsari Putri Pramudya et al., 2022).

Dalam struktur keuangan negara, pajak memegang peranan yang sangat krusial sebagai sumber utama pendapatan bagi pemerintah Indonesia. Lebih dari 80% dari total pendapatan negara berasal dari sektor perpajakan, yang kemudian dialokasikan untuk mendanai berbagai program pembangunan, penyediaan infrastruktur,

peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta berbagai bentuk pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, efektivitas sistem perpajakan memiliki korelasi langsung dengan keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, optimalisasi penerimaan pajak masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, salah satunya adalah praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh wajib pajak badan, khususnya perusahaan-perusahaan besar.

Penghindaran pajak merupakan upaya sistematis dari perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajaknya melalui rekayasa transaksi atau manipulasi pelaporan keuangan yang tetap berada dalam kerangka legal formal. Meskipun tidak tergolong sebagai pelanggaran hukum secara langsung seperti penggelapan pajak (*tax evasion*), penghindaran pajak tetap menjadi isu serius karena menciptakan ketimpangan dalam beban pajak antarwajib pajak, mengurangi potensi penerimaan negara.

Di tengah kebutuhan pemerintah untuk memperluas jangkauan penerimaan pajak dan memperkuat keberlanjutan fiskal, meningkatnya fenomena penghindaran pajak menjadi isu tersendiri yang menuntut perhatian lebih, baik dari sisi kebijakan maupun pengawasan. Fenomena ini menegaskan pentingnya pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor yang mendorong terjadinya penghindaran pajak di kalangan dunia usaha, sekaligus menyoroti perlunya reformasi struktural untuk mempersempit celah hukum

yang selama ini dimanfaatkan oleh entitas korporasi untuk mengurangi kewajiban fiskalnya.

Fenomena ini seringkali berlindung di balik celah kata legalitas, yang sebenarnya merupakan tindakan penyimpangan terhadap asas keadilan fiskal (S. Dewi, 2023). Beban pajak secara bertahap beralih ke kelompok dan perusahaan yang lebih kecil sebagai akibat dari perusahaan besar, yang memiliki masalah keuangan dan sumber daya profesional, melakukan restrukturisasi cara mereka menangani pajak demi efisiensi keuntungan.

Penghindaran pajak merupakan hal yang penting karena dapat mengungkap tingkat etika dan tanggung jawab suatu perusahaan, selain juga berdampak pada pendapatan pemerintah (Pramudito & Sari, 2015). Karena dapat meningkatkan etika dan tanggung jawab perusahaan, penghindaran pajak merupakan aspek penting, namun juga berdampak negatif terhadap pendapatan pemerintah.

Dengan demikian, analisis terhadap penghindaran pajak tidak dapat dilepaskan dari tinjauan atas mekanisme tata kelola internal perusahaan, khususnya dalam struktur dewan direksi. Dalam konteks ini, keberagaman dalam komposisi dewan, termasuk kehadiran perempuan, menjadi perhatian penting dalam literatur tata kelola karena diyakini memiliki implikasi terhadap cara perusahaan merespons tekanan etis dan regulasi fiskal. Salah satu aspek yang terus berkembang dalam kajian ini adalah keterlibatan perempuan

dalam dewan direksi, yang dipandang mampu membawa perspektif berbeda dalam proses pengambilan keputusan, termasuk terkait dengan kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

Kehadiran perempuan dalam dewan direksi, diyakini mampu memberikan perspektif yang berbeda dalam kecenderungan Perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Hudha & Utomo, 2021). Selain menambah keragaman demografis, kehadiran perempuan di dewan direksi dapat mendorong pendekatan yang lebih hati-hati dalam pengambilan keputusan strategis dengan mempertimbangkan risiko jangka panjang terhadap keberlanjutan perusahaan dan meningkatkan kepekaan sosial.

Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa adanya lebih banyak perempuan di dewan direksi cenderung meningkatkan kepedulian terhadap dilema moral dan kepatuhan perusahaan terhadap aturan. Kehadiran perempuan diyakini memiliki pengaruh terhadap pandangan perusahaan tentang taktik manajemen pajak yang agresif, karena hal ini cenderung mencegah perusahaan untuk terlibat dalam penghindaran pajak.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh (No & Moderasi, 2024) bahwa adanya beragam jenis kelamin di dewan direksi menunjukkan dampak merugikan pada penghindaran pajak. Menurut studi ini, perusahaan cenderung kurang terlibat dalam penipuan pajak ketika ada lebih banyak perempuan di dewan direksi. Selain

itu, terdapat hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Pontoh, 2024), bahwa, meskipun arah pasti pengaruh ini tidak dijelaskan, keberagaman gender di dewan direksi memiliki dampak yang besar terhadap penghindaran pajak.

Dengan demikian, pembahasan mengenai pengaruh dewan direksi terhadap praktik penghindaran pajak tidak hanya terbatas pada aspek keberagaman gender, tetapi juga mencakup dimensi struktural, seperti jumlah anggota dewan direksi yang terlibat dalam pengambilan keputusan strategis. Sementara keberagaman gender telah menunjukkan potensi dalam memperkuat integritas dan akuntabilitas perusahaan melalui peningkatan sensitivitas etis, jumlah anggota dewan direksi sebagai indikator kapasitas pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan kolektif juga menjadi variabel penting yang patut dikaji secara empiris. Perbedaan hasil temuan antarstudi menunjukkan bahwa pengaruh jumlah anggota dewan terhadap penghindaran pajak bersifat kontekstual dan dapat bervariasi antar sektor industri, sehingga membuka ruang untuk eksplorasi lebih lanjut mengenai faktor-faktor institusional yang turut membentuk perilaku fiskal perusahaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Utami Andini, 2023) terhadap perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2017-2021, hal ini menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak perusahaan dipengaruhi secara signifikan oleh jumlah dewan direksi. Namun, dalam penelitian lain yang dilakukan

oleh (Saputri et al., 2024) yang meneliti tentang pengaruh dewan komisaris, komisaris independent, dewan direksi, ukuran Perusahaan, dan karakteristik lainnya terhadap penghindaran pajak berdasarkan data, dewan direksi tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap penghindaran pajak di industri properti dan real estate. Hal ini menunjukkan bahwa variabel atau faktor lain diyakini memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap teknik penghindaran pajak.

Meskipun telah banyak penelitian yang meneliti pengaruh karakteristik dewan direksi terhadap penghindaran pajak, hasil-hasil yang diperoleh masih menunjukkan ketidakkonsistenan, terutama terkait kehadiran perempuan dalam dewan direksi. Sebagian studi menyimpulkan bahwa kehadiran perempuan dapat menekan praktik penghindaran pajak karena kecenderungan perilaku etis dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. Namun, studi lain menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan atau bahkan tidak ada. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak difokuskan pada sektor perbankan, properti, atau industri pertambangan, dengan sampel dari negara-negara lain, sehingga belum banyak yang secara khusus mengkaji sektor barang konsumsi primer di Indonesia. Di sisi lain, masih jarang pula penelitian yang secara simultan menguji kombinasi antara kehadiran perempuan dan jumlah anggota dewan direksi sebagai indikator tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, penelitian

ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur tersebut dengan memberikan bukti empiris dari konteks perusahaan Indonesia, khususnya pada sektor barang konsumsi primer yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional.

Dengan demikian kehadiran Perempuan dan jumlah anggota dewan direksi dapat diangkat kembali sebagai salah satu kriteria tata kelola korporasi yang perlu dipertimbangkan dalam upaya meningkatkan transparansi korporasi dan kepatuhan fiskal, berdasarkan beberapa variasi dalam temuan penelitian. Mengacu pada informasi latar belakang yang telah disajikan sebelumnya, peneliti berencana untuk melanjutkan penelitian ini dengan studi berjudul :

**“PENGARUH KEHADIRAN WANITA DAN JUMLAH
ANGGOTA DEWAN DIREKSI TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK”**

1.2 Rumusan Masalah

Ruang lingkup dan arah suatu studi sebagian besar ditentukan oleh formulasi masalah, yang berfungsi sebagai landasan konseptual (Yenrizal, 2012). Melalui pertanyaan-pertanyaan yang dibentuk, akan dijabarkan pula secara sistematis dalam struktur laporan penelitian. Seluruh isi laporan penelitian, termasuk pembahasan teori dan metodologi yang digunakan, didasarkan pada rumusan masalah.

Oleh karena itu, rumusan masalah menjadi inti dari penelitian dan berfungsi sebagai panduan utama dalam menentukan arah penelitian.

Berikut adalah uraian rumusan masalah dalam penelitian ini :

- 1) Apakah terdapat pengaruh dari kehadiran perempuan di dewan direksi terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor barang konsumsi primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021–2024?
- 2) Apakah terdapat pengaruh dari jumlah anggota dewan direksi terhadap tingkat penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumsi primer yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2021–2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada (Hikmah, 2020), Arah dan hasil yang diharapkan dari suatu proses penelitian dijelaskan dalam tujuan penelitian. Tujuan menguraikan pencapaian akhir yang perlu dicapai setelah selesainya semua fase penelitian. Dengan demikian, Tujuan penelitian berfungsi sebagai pedoman yang menjelaskan secara jelas hasil yang hendak dicapai dalam rangka menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana penghindaran pajak dipengaruhi oleh jumlah anggota dewan direksi dan kehadiran perempuan di dewan direksi, terutama di perusahaan-perusahaan barang konsumen besar yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia selama periode 2021-2024. Selain itu, terdapat juga tujuan khusus, yaitu :

- 1) Untuk menganalisis dan menguji apakah kehadiran perempuan dalam dewan direksi berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor barang konsumsi primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2021–2024
- 2) Untuk menganalisis dan menguji pengaruh jumlah anggota dewan direksi terhadap tingkat penghindaran pajak pada perusahaan sektor barang konsumsi primer yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2024

Tujuan utama studi ini adalah untuk menganalisis hubungan antara kehadiran perempuan dan jumlah anggota dewan direksi yang terlibat dalam praktik penghindaran pajak di perusahaan-perusahaan Indonesia di sektor barang konsumsi primer tahun 2021-2024, berdasarkan tujuan umum dan spesifik yang telah dikembangkan. Dengan pendekatan yang menggabungkan tinjauan gender dan skala dewan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan cukup pengetahuan untuk mengevaluasi sejauh mana jumlah anggota dewan direksi dan kehadiran perempuan dapat mempengaruhi strategi pajak perusahaan secara bertanggung jawab dan dengan penekanan pada kepatuhan pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan teoritis

- 1) Sebagai upaya untuk memperluas pengetahuan dengan membandingkan gagasan teoretis dengan kondisi nyata yang berkaitan dengan perilaku kepatuhan pajak, serta penerapan praktis dari teori dan pengetahuan yang diperoleh selama proses pembelajaran.
- 2) Sebagai data faktual yang menggambarkan sejauh mana jumlah anggota dewan direksi dan kehadiran perempuan memengaruhi penghindaran pajak di perusahaan-perusahaan, terutama di industri barang konsumen utama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- 3) Hal ini dapat berfungsi sebagai panduan untuk penelitian-penelitian mendatang mengenai tata kelola perusahaan dan bagaimana hal tersebut memengaruhi kepatuhan pajak.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1) Bagi Penulis

Memberikan kesempatan kepada para penulis untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana komposisi dan struktur dewan direksi memengaruhi penghindaran pajak dalam konteks nyata suatu bisnis.

2) Bagi Perusahaan

Diharapkan bahwa studi ini akan memberikan dasar bagi organisasi untuk melakukan refleksi saat mereka mengevaluasi ulang susunan dan efektivitas dewan direksi mereka. Studi ini menjelaskan bahwa jumlah perempuan dan kehadiran mereka di dewan direksi tidak hanya memengaruhi tata kelola tetapi juga keputusan strategi perpajakan.

3) Bagi Universitas

Materi pengajaran dalam mata pelajaran seperti perpajakan, tata kelola perusahaan, akuntansi keuangan, dan etika bisnis dapat memperoleh manfaat dari kesimpulan penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Sebagai bentuk dari penataan terhadap alur berpikir dan penyajian hasil telaah ilmiah, penelitian ini dibagi dalam enam bab utama yang saling berkesinambungan. Yang dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang argumentasi yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini. Bab pertama ini menjelaskan urgensi topik, definisi masalah, tujuan yang ingin dicapai, dan kegunaan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi Informasi tentang rumusan kerangka didasarkan pada analisis teoritis dan temuan penelitian yang relevan. Artikel ini juga membahas jumlah dewan yang terlibat dan keberadaannya, serta hubungannya dengan pajak penghindaran. Di akhir artikel ini, hipotesis disajikan sebagai hasil sintesis berbasis konteks.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

informasi populasi dan sampel, sumber dan jenis data, penerapan variabel, teknik analisis data, dan uji asumsi konvensional yang digunakan dalam metode kuantifikasi penelitian ini.

BAB IV : PAPARAN DAN INTERPRETASI TEMUAN

Mencakup ringkasan temuan dari analisis statistik tentang hubungan antara variabel dan pemrosesan data empiris. Untuk menjawab hipotesis dan menunjukkan hubungan antara data dan teori, pembahasan dilakukan secara kritis.

BAB V : KESIMPULAN DAN PENUTUP

Menjelaskan dampak konseptualisasi dan praktik, menyajikan temuan utama dari temuan penelitian, dan menawarkan rekomendasi bagi praktisi berdasarkan temuan tersebut.